



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
REGISTRASI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa registrasi mahasiswa merupakan bagian penting dari tertib administratif dan tertib akademik pada suatu perguruan tinggi maka perlu mengintegrasikan dan mengatur kembali tentang registrasi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi baik dalam bentuk program reguler maupun nonreguler;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG REGISTRASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi baik program reguler maupun nonreguler di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
2. Program reguler adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, atau pendidikan profesi yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal waktu dan persyaratan lain yang telah ditetapkan.
3. Program nonreguler adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, program kerjasama, atau program jangka pendek yang diselenggarakan dengan jadwal waktu dan persyaratan tersendiri.

Pasal 2

Mahasiswa dinyatakan sah dan berstatus aktif apabila telah terdaftar secara administratif yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa, dan terdaftar secara akademik yang dibuktikan dengan kartu rencana studi.

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 1, setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi pada setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang bermaksud cuti, berhenti kuliah sementara, atau tidak mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada suatu semester, wajib melakukan registrasi administratif dengan status tidak aktif sesuai dengan jadwal waktu registrasi.
- (3) Mahasiswa dengan status tidak aktif yang memenuhi ketentuan ayat (2) dibebaskan dari kewajiban pembayaran SPP, Sarana Pendidikan dan Iuran Kemahasiswaan.
- (4) Mahasiswa dengan status tidak aktif yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) dibebani kewajiban pembayaran SPP semester yang ditinggalkan dan biaya lain yang ditetapkan pada saat melakukan registrasi untuk semester berikutnya.
- (5) Mahasiswa program reguler yang tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, wajib melaporkan permasalahannya kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik sejauh menyangkut permasalahan akademik, atau kepada Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum sejauh menyangkut permasalahan keuangan.
- (6) Mahasiswa program reguler yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud dalam ayat (5), harus telah menyelesaikan kewajiban selambat-lambatnya dua minggu setelah tanggal awal semester yang bersangkutan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (7) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (6), wajib melaporkan diri kepada petugas Sub-Bagian Registrasi dan Statistik pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan untuk memperoleh status terdaftar dengan status tidak aktif agar memperoleh hak sebagaimana diatur di dalam ayat (3).
- (8) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (7) dinyatakan sebagai mahasiswa tidak terdaftar dan kepadanya diberlakukan ketentuan ayat (4), pada saat melakukan registrasi untuk semester berikutnya.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa wajib memenuhi pembayaran biaya registrasi pada setiap semester.
- (2) Rincian tentang jenis dan jumlah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 5

Mahasiswa yang karena sesuatu hal membatalkan registrasi pada suatu semester dengan mengikuti ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 3, apabila telah memenuhi pembayaran SPP dan pembayaran lain yang ditetapkan untuk semester yang dibatalkan, maka uang yang telah dibayarkan itu dapat diperhitungkan sebagai pembayaran untuk registrasi semester berikutnya.

Pasal 6

Mahasiswa baru atau mahasiswa semester I program reguler wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diizinkan untuk cuti, berhenti kuliah sementara, atau tidak mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan.

Pasal 7

- (1) Registrasi mahasiswa pada suatu semester terdiri atas kegiatan:
 - a. memenuhi kewajiban pembayaran SPP dan pembayaran lain yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pengisian data dan menyerahkan berkas registrasi yang diperlukan;
 - c. menerima hasil cetak:
 1. kartu rencana studi (KRS);
 2. bukti pembayaran;
 3. kartu tanda mahasiswa (KTM);untuk semester yang bersangkutan.
- (2) Jadwal, persyaratan, tata cara dan alur kegiatan registrasi secara rinci diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif atau tidak terdaftar tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dalam bentuk apapun.
- (2) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif atau tidak terdaftar tetapi mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan, keikutsertaannya dinyatakan tidak sah dan batal.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif atau tidak terdaftar dalam kurun waktu tertentu dinyatakan batal status kemahasiswaannya.
- (2) Mahasiswa program S1 yang berstatus tidak aktif atau tidak terdaftar dalam waktu maksimal enam semester baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, atau mahasiswa program D3 yang berstatus tidak aktif atau tidak terdaftar dalam waktu maksimal empat semester baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, dinyatakan batal status kemahasiswaannya.
- (3) Mahasiswa program pascasarjana atau mahasiswa program pendidikan profesi yang tidak aktif atau tidak terdaftar dalam kurun waktu tertentu baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dapat dinyatakan batal status kemahasiswaannya setelah Rektor memperoleh pertimbangan Direktur Program Pascasarjana dan Dekan Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang telah melampaui batas masa studi tidak diizinkan untuk melakukan registrasi dan dinyatakan batal status kemahasiswaannya.
- (2) Batas masa studi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) adalah:
 - a. 10 (sepuluh) semester bagi mahasiswa peserta program S3;
 - b. 8 (delapan) semester bagi mahasiswa peserta program S2;
 - c. 14 (empat belas) semester bagi mahasiswa peserta program S1;
 - d. 10 (sepuluh) semester bagi mahasiswa peserta program D3;
 - e. 4 (empat) semester bagi mahasiswa peserta program pendidikan profesi.

Pasal 11

Pada saat peraturan rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 01/O/2007 tentang Registrasi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2009



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kepala UPT
 7. Kepala Bagian
 8. Kepala Sub-Bagian Hutala
 9. Presiden Mahasiswa
- Universitas Negeri Semarang